



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 1b TAHUN 2022

TENTANG

PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
MELALUI JALUR PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

Menimbang

- a. bahwa dalam mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan Pegawai Negeri Sipil melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar;
- b. bahwa untuk melakukan pengembangan kompetensi Pegawai secara selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, perlu dibentuk suatu pedoman pengembangan kompetensi Pegawai melalui jalur pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Barat tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Melalui Jalur Pendidikan;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
12. Peraturan Kepala Sadan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
14. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka Barat (Serita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 Nomor 24 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT MELALUI JALUR PENDIDIKAN

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
5. Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disingkat BKPSDMD adalah Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka Barat.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat.
7. Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri bukan atas biaya sendiri dengan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.
8. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

BAB II
TUGAS BELAJAR

Pasal 2

Tugas Belajar terdiri dari :

- a. Tugas Belajar Biaya Pemerintah;
- b. Tugas Belajar Biaya Mandiri;

BAB III

PROGRAM DAN JANGKA WAKTU PENDIDIKAN

Pasal 3

Program pendidikan tugas belajar meliputi Jenjang pendidikan sebagai berikut :

- a. Diploma III;
- b. Diploma IV;
- c. Strata satu (S1);
- d. Program Profesi atau Vokasi;
- e. Strata dua (S2);
- f. Program Spesialis atau Sub Spesialis; dan
- g. Strata tiga (S3) dan setara.

Pasal 4

Jangka waktu pendidikan tugas belajar adalah sebagai berikut:

- a. Tugas belajar yang diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi;
- b. Jangka waktu tugas belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Pasal 5

PNS tugas belajar yang belum dapat menyelesaikan program pendidikan sampai dengan jangka waktu penyelesaian tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang disebabkan bukan karena kelalaian yang bersangkutan, dapat diberikan perpanjangan jangka waktu pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jangka waktu tugas belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun;
- b. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan berdasarkan kriteria:
 - 1) perubahan kondisi sistem studi/perkuliahannya;
 - 2) keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar; dan/ atau
 - 3) penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar.

- c. Perpanjangan jangka waktu tugas belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/ instansi yang berwenang;
- d. Perpanjangan jangka waktu tugas belajar ditetapkan oleh PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar;
- e. Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan, maka PPK mencabut status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.

BABIV

PERSYARATAN DAN PENETAPAN TUGAS BELAJAR

Pasal6

- (1) Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan peluang mengikuti Tugas Belajar untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi Sumber Daya Manusia.
- (2) Tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:
 - 1) 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan;
 - 2) 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
 - c. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. tidak sedang:
 - 1) dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/ atau tindak pidana;
 - 2) menjalani pidana penjara atau kurungan dan/ atau hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; atau

- 3) menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/ atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
- f. tidak pernah :
- 1) dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 2) dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 - 3) dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- g. memenuhi persyaratan dan lulus seleksi administrasi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan/ atau perguruan tinggi;
- h. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar;
- i. pengecualian persyaratan pemberian tugas belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional;
- J. jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf i ditetapkan berdasarkan persetujuan dari Menteri.

Pasal 7

- (1) Tugas belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan / atau perguruan tinggi luar negeri.
- (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - 1) perguruan tinggi negeri;
 - 2) perguruan tinggi kedinasan; dan/ atau
 - 3) perguruan tinggi swasta.
- (3) Tugas belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/ atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/ persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (4) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (5) Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan :
 - 1) sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar instansi/OPD;
 - 2) penyelenggaraannya dalam jurus akademik, vokasi, atau profesi;
 - 3) memiliki akreditasi paling kurang:
 - a. B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
 - b) C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri;
 - 4) diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.

Pasal 8

PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi tugas belajar diberikan penugasan untuk melaksanakan tugas belajar dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai PNS tugas belajar.

BAB V

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Pasal 9

Tugas belajar biaya mandiri dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. mendapatkan izin secara tertulis dari kepala OPD;
- b. PNS tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak dibebaskan dari tugas kedinasannya dan kegiatan pendidikan dilaksanakan diluar jam kerja, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, PNS dapat

meninggalkan sebagian waktu kerja atas izin kepala OPD;

- c. pendidikan formal yang diikuti harus mempunyai relevansi dengan pendidikan terakhir dan/ atau jabatan serta tugas pokok dan fungsi yang dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan;
- d. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
- e. permohonan tugas belajar biaya mandiri diajukan sejak PNS yang bersangkutan mendaftarkan diri sebagai mahasiswa paling lambat 2 (dua) semester;
- f. PNS yang mengusulkan peningkatan Pendidikan tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Pasal 10

Tugas belajar biaya mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 PNS diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BKPSDMD dengan melampirkan kelengkapan persyaratan sebagai berikut:

- a. surat rekomendasi dari Kepala OPD;
- b. fotokopi keputusan pengangkatan sebagai PNS dilegalisir;
- c. surat keterangan uraian tugas PNS yang bersangkutan dari Kepala OPD;
- d. fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir dilegalisir;
- e. fotokopi SKP dan penilaian prestasi kerja PNS (P2KP) 2 tahun terakhir;
- f. fotokopi ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir;
- g. fotokopi kartu pegawai / KPE dilegalisir;
- h. Daftar Riwayat Hidup (DRH);
- i. Surat Pernyataan bermaterai dan diketahui atasan langsung yang menyatakan bahwa:
 - 1) tidak pernah menjalani hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 2) tidak pernah dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;

- 3) tidak pernah menjalani proses hukum pidana maupun perdata, pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 4) tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/ atau tindak pidana;
 - 5) tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat;
 - 6) tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/ atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS; dan
 - 7) tidak mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.
- J. surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat diatas materai bagi PNS Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
- k. melampirkan jadwal perkuliahan;
1. surat pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijazah bermaterai cukup; dan
- m. surat keterangan dari pimpinan Lembaga Pendidikan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah lulus ujian masuk di Lembaga Pendidikan tersebut.

Pasal 11

- (1) Pemberian tugas belajar biaya mandiri dilaksanakan setelah berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikaji dan diteliti kelengkapan persyaratannya oleh BKPSDMD;
- (2) PNS tugas belajar dengan biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya dapat diberikan paling banyak 5 (lima) persen dari jumlah pegawai di Perangkat Daerah dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- (3) PNS tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatan diberikan penugasan untuk melaksanakan tugas belajar biaya mandiri ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat sebagai PNS tugas belajar.

BAB VI

TUGAS BELAJARBIAYA PEMERINTAH

Pasal 12

- (1) Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar Biaya Pemerintah harus lulus seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) bagi PNS Tugas Belajar yang dibiayai oleh dana APBN dilaksanakan oleh instansi pembina/penyelenggara tugas belajar.
- (3) Tata cara pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) bagi PNS Tugas Belajar yang dibiayai oleh dana APBD diatur dalam Keputusan Bupati.
- (4) Tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki rekomendasi dari kepala OPD;
 - b. bidang ilmu yang ditempuh harus mempunyai relevansi dengan pendidikan terakhir dan sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan SOM OPD masing-masing;
 - c. bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya;
 - d. bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan semestara dari jabatannya;
 - e. telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk memasuki perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
 - f. PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi.
- (5) Dalam memberikan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap OPD harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua PNS sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

- (1) PNS tugas belajar biaya pemerintah wajib mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi kepada Bupati melalui BKPSDMD, diketahui/disetujui oleh Kepala OPD untuk mendapatkan rekomendasi Bupati.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. permohonan izin untuk mengikuti seleksi harus diajukan maksimal 1 (satu) bulan sebelum seleksi;
 - b. surat rekomendasi untuk mengikuti seleksi dari Kepala OPD;
 - c. fotokopi Surat Keputusan (SK) CPNS;
 - d. fotokopi Surat Keputusan (SK) PNS;
 - e. fotokopi Surat Keputusan (SK) pangkat terakhir;
 - f. fotokopi SKP, dan penilaian prestasi kerja PNS (P2KP) 2 tahun terakhir;
 - g. fotokopi ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir;
 - h. Surat Pernyataan bermaterai dan diketahui atasan langsung yang menyatakan bahwa:
 - 1) Tidak pernah menjalani hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 2) Tidak pernah dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 - 3) Tidak pernah menjalani proses hukum pidana maupun perdata, pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 4) Tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/ atau tindak pidana;
 - 5) Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/ atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat;
 - 6) Tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/ atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
 - i. bagi PNS yang sudah menikah melampirkan izin tertulis dari suami atau istri yang ditandatangani diatas materai;
 - J. rencana kebutuhan tugas belajar dari Instansi/ OPD;

- k. surat penawaran untuk melanjutkan pendidikan dari lembaga resmi.

Pasal 14

- (1) Pegawai yang telah dinyatakan lulus seleksi sebagai penerima beasiswa pendidikan terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui pejabat yang berwenang, diketahui/ disetujui oleh Kepala OPD untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) Tugas Belajar.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat rekomendasi asli dari Kepala OPD;
 - b. uraian tugas dinas yang dilakukan sehari-hari ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala OPD;
 - c. surat keterangan atau pengumuman dari lembaga resmi yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah lulus ujian masuk pada lembaga resmi tersebut;
 - d. surat pernyataan bahwa yang bersangkutan lulus seleksi di universitas atau perguruan tinggi;
 - e. Daftar Riwayat Hidup (DRH);
 - f. surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari dokter pemerintah asli;
 - g. surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat di atas materai;
 - h. surat pernyataan tidak akan mengajukan tugas belajar sebelum menyelesaikan kewajiban ikatan dinas;
 - i. bagi PNS tugas belajar yang mendapat bantuan biaya selain dari APBD harus melampirkan rincian biaya bantuan yang akan diperoleh dari Sumber pendanaan tersebut.

BAB VII

TUGAS BELAJAR BERKELANJUTAN

Pasal 15

- (1) PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

- a. mendapat persetujuan PPK;
 - b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah cumlaude atau setara;
 - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar; dan
 - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar.
- (2) Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada rencana kebutuhan tugas belajar Instansi/OPD.

BABVIII

PENDANAAN

Pasal 16

- (1) Sumber pendanaan untuk penyelenggaraan tugas belajar dapat berasal dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan tugas belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya tugas belajar yang sama.

Pasal 17

- (1) PNS tugas belajar yang dibiayai dari dana APBD diberikan bantuan tugas belajar selama masa pendidikan.
- (2) Pemberian bantuan tugas belajar dan biaya bantuan lainnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) PNS tugas belajar yang dibiayai dari dana APBN atau sumber lainnya dapat diberikan bantuan dana pen damping (*cost sharing*) selama masa pendidikan.
- (2) Besaran bantuan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dana pendamping (*cost sharing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membiayai komponen biaya tugas belajar yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

BABIX

KEDUDUKAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 19

- (1) PNS yang menjalani tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalani tugas belajar berkedudukan pada unit kerja masing-masing dan ditempatkan pada bagian yang melaksanakan tugas fungsi kepegawaian sampai dengan masa tugas belajar berakhir.
- (3) PNS yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal :
 - a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi;
 - b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
- (4) PNS yang menjalani tugas belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya, selama menjalani masa tugas belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

Pasal 20

- (1) PNS yang sedang menjalani tugas belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang telah menjalani tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan *re-entry program* di unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian.
- (3) Instansi pemerintah melalui unit kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang kepegawaian menyelenggarakan *re-entry program* bagi PNS yang telah menjalani tugas belajar.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya.
- (5) PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

- (7) PNS tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), tidak diberikan tunjangan jabatan atau tunjangan fungsional maupun Tunjangan Penghasilan PNS (TPP).
- (8) PNS tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang sebelumnya menduduki jabatan struktural atau fungsional, tunjangan jabatan yang bersangkutan dikembalikan ke tunjangan umum sesuai dengan pangkat dan golongan yang bersangkutan pada bulan berikutnya pada saat sedang menjalani tugas belajar.
- (9) Tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan sampai bulan ke-6, pada bulan ke-7 tunjangan umum dihentikan.

Pasal 21

- (1) PNS wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar sebelum melaksanakan tugas belajar.
- (2) Perjanjian terkait pemberian tugas belajar paling sedikit memuat :
 - a. subjek perjanjian;
 - b. kesepakatan para pihak; dan
 - c. objek yang diperjanjikan, antara lain nama perguruan tinggi, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu (masa) tugas belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (*force majeure*), dan penyelesaian sengketa.
- (3) Pengaturan mengenai konsekuensi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disusun dengan mempertimbangkan sumber pendanaan dan kedudukan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 19.
- (4) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar wajib melapor kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar.
- (5) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas selama:
 - a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya.
 - b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya.

- c. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
- (6) PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.
- (7) Selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.
- (8) Ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan di instansi pemerintah yang lain sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur masing-masing PPK atas persetujuan Menteri.
- (9) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf c berakhir pada saat :
- jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
 - mencapai batas usia pensiun; atau
 - diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara kumulatif.
- (11) PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa tugas belajar kepada kas negara sesuai peraturan perundang-undangan.
- (12) PNS tugas belajar diwajibkan:
- menyampaikan laporan kemajuan pembelajaran kepada Bupati, Kepala BKPSDMD dan Kepala OPD yang bersangkutan pada setiap akhir semester dan pada akhir masa pembelajaran di perguruan tinggi;
 - menyelesaikan pendidikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

BAB X

PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN

Pasal 22

- (1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan pembatalan penetapan tugas belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar dengan disertai alasan pembatalan dan

data dukung yang diperlukan.

- (2) Alasan pengusulan pem batalan se bagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar;
 - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/ atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
 - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
 - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
 - e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar; dan/ atau
 - f. Alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan tugas belajar.

Pasal 23

- (1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan penghentian pemberian tugas belajar bagi PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada huruf a, antara lain :
 - a. PNS tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar;
 - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara tugas belajar;

- d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansinya;
 - e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/ atau
 - f. Alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) PNS yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai jangka waktu, mengundurkan diri atau melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang/ berat, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa tugas belajar kepada kas negara sesuai keten tuan peraturan perundang-undangan.

BABXI

LARANGANDANSANKSI

Pasal 24

- (1) Setiap pegawai yang tidak memiliki SK Togas Belajar dilarang untuk mengikuti pendidikan formal pada suatu lembaga pendidikan tertentu.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan diatas dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Disiplin PNS dan hasil pendidikan dimaksud dianggap tidak pernah ada atau diabaikan.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat pegawai yang bersangkutan tidak mempunyai hak untuk diikutsertakan dalam penyesuaian ijazah apabila terdapat formasi yang memungkinkan dan dianggap melakukan pelanggaran disiplin karena tidak hadir bekerja tanpa alasan yang sah.

Pasal 25

- (1) Pemberian bantuan tugas belajar biaya pemerintah dapat dihentikan apabila :
 - a. mendapatkan sanksi akademis dari Universitas/ Perguruan Tinggi;
 - b. dijatuhi pidana kurungan yang berkekuatan hukum tetap;
 - c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
 - d. tidak dapat menyelesaikan masa tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan;
 - e. nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama 2 (dua) semester tidak mencapai 2,5 (dua koma lima);

- f. sakit jasmani/ rohani yang mengakibatkan tidak mungkin lagi meneruskan program tugas belajar yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah.
- (2) Pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar apabila dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diberhentikan dari tugas belajarnya, maka wajib menggantikan biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
- (3) PNS tugas belajar sebagaimana maksud ayat (1) huruf e, dapat mengajukan permohonan tugas belajar dengan biaya mandiri.
- (4) Pemberhentian bantuan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BABXII

PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Pegawai yang telah dinyatakan lulus dalam mengikuti pendidikan, wajib menyampaikan laporan selesai belajar kepada Bupati melalui Kepala BKPSDMD dengan melampirkan :
 - a. surat pengembalian dari Universitas/Perguruan Tinggi yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan telah dikembalikan ke institusi dan siap bekerja kembali;
 - b. fotokopi ijazah dan transkrip nilai;
 - c. hasil laporan tugas akhir / skripsi / thesis;
 - d. Iotokopi Surat Keputusan Tugas Belajar biaya pemerinlah atau Tugas belajar biaya mandiri.
- (2) Kelalaian dalam penyampaian laporan selesai belajar dapat mengakibatkan tidak dapat dipergunakannya ijazah yang diperoleh sebagai acuan dalam proses kepegawaian bagi yang bersangkutan.
- (3) PNS yang telah selesai menjalankan tugas belajar wajib melapor kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar.

BAB XIII

PEMAKAIAN GELAR

Pasal 27

Bagi PNS yang telah selesai tugas belajar dan telah memperoleh ijazah tidak diperkenankan mencantumkan gelar dalam administrasi kepegawaiannya sebelum memperoleh pengesahan dari BKN.

BAB XIV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) PPK melalui BKPSDMD melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas belajar Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) PNS yang telah melaksanakan Tugas belajar dan izin belajar sebelum diterbitkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku dan jika terdapat kewajiban atas tugas belajar yang belum dilaksanakan maka pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang menguntungkan bagi PNS yang bersangkutan.
- (2) PNS yang telah memiliki ijazah dengan bidang studi yang sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar Instansi/OPD dan belum melakukan penyesuaian dapat mengusulkan penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Lampiran formal:

- a. Permohonan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 14 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I;
- b. Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i dan Pasal 13 ayat (2) huruf h tercantum dalam Lampiran II;
- c. Surat Pernyataan bersedia mengabdikan/ikatan dinas pada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf j dan Pasal 14 ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran III;

- d. Surat Pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf l tercantum dalam Lampiran IV;
- e. Surat Pernyataan persetujuan suami/ istri sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 ayat (2) huruf i tercantum dalam Lampiran V;
- f. Surat Pernyataan tidak mengajukan tugas belajar sebelum menyelesaikan kewajiban ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf h tercantum dalam Lampiran VI; dan
- g. Laporan kemajuan pembelajaran dan laporan akhir masa pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (12) huruf a tercantum dalam Lampiran VII,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XVI

KETENTUANPENUTUP

Pasal 31


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 61 Tahun 2019 tentang Togas Izin Belajar, Togas Belajar dan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat (Serita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 Nomor 38 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal) (Februari 2022
BUPATI BANGKA BARAT,



UKIRMAN

Diundangkan di Muntok
pada tanggal ~ Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPA ABARAT,



MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2022 NOMOR { SERI t

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR (6) TAHUN 2022
TANGGAL 11 FEBRUARI 2022
TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA BARAT
MELALUI JALUR PENDIDIKAN

Lampiran
Hal Permohonan Tugas
Belajar Biaya

Muntok,
Kepada
Yth. Bupati Bangka Barat
c.q. Kepala Badan Kepegawaian
dan Pengembangan SDM
Daerah Kabupaten Bangka
Barat
di-
Muntok

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
NIP
Pangkat/ Golongan Ruang
Jabatan
Unit kerja
Pendidikan Terakhir

Mengajukan permohonan Tugas Belajar Biaya pada Universitas
..... Program Studi ,

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, saya lampirkan kelengkapan berkas sesuai dengan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Melalui Jalur Pendidikan adalah sebagai berikut:

1. ;
 2. ;
- dst.

Hormat Saya

(Nama dan NIP)

BUPATI BANGKA BARAT,


H. SUKIRMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 16, TAHUN 2022
TANGGAL 1 FEBRUARI 2022
TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA BARAT
MELALUI JALUR PENDIDIKAN

SURATPERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama
NIP
Pangkat/ Gol
Jabatan
Unit Kerja

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Tidak pernah menjalani hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir.
2. Tidak pernah dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
3. Tidak pernah menjalani proses hukum pidana maupun perdata pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir.
4. Tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana.
5. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat.
6. Tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/ atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
7. Tidak mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia menerima konsekuensi sesuai peraturan yang berlaku apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar atau saya melanggar pernyataan ini.

Mengetahui
Kepala OPD

Nama
NIP

Muntok,
Yang membuat Pernyataan,

MateraiRp. 10.000,-

Nama
NIP.

BUPATI BANGKA BARAT,


H. SUKIRMAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 16.. TAHUN 2022
TANGGAL 4 FEBRUARI 2022
TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA BARAT
MELALUI JALUR PENDIDIKAN

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGABDI/IKATAN DINAS PADA
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nam.a

NIP

Pangkat/ Gol

Jabatan

Unit Kerja

Alamat

No. Telepon

Menyatakan bahwa, saya sanggup dan bersedia:

Melaksanakan pendidikan Tugas Belajar sampai dengan selesai dan bersedia mengganti rugi seluruh tunjangan Tugas Belajar dan atau Dana Pendampingan (*cost sharing*) yang telah diterima dari Pemerintah Kabupaten Bangka Barat serta wajib mengabdikan dinas pada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat selama:

1. 3 (tiga) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya.
2. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya.
3. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala OPD

Nam.a
NIP.

Muntok,
Yang membuat Pernyataan,

MateraiRp. 10.000,

Nam.a
NIP.

BUPATIBA KA BARAT,


H. SUKIRMAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR [t] TAHUN 2022
TANGGAL ,4 FEBRUARI 2022
TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA BARAT
MELALUI JALUR PENDIDIKAN

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENUNTUT PENYESUAIAN IJAZAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama
NIP
Pangkat/ Golongan Ruang
Jabatan
Unit kerja

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa setelah belajar di
Universitar Program Studi/ Jurusan
....., saya tidak akan menuntut penyesuaian ijazah
ke dalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala OPD

Muntok,
Yang membuat Pernyataan,

Materai Rp. 10.000,-

Nama
NIP.

Nama
NIP.

BUPATI BANGKA BARAT,



H. SUKIRMAN

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR (~ TAHUN 2022
TANGGAL ~ FEBRUAR12022
TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA BARAT
MELALUI JALUR PENDIDIKAN

SURATPERNYATAANPERSETUJUAN SUAMI/ISTRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
No.KTP
Alamat
Pekerjaan

Dengan ini menyatakan tidak keberatan/ memberikan persetujuan sepenuhnya kepada suami/istri saya:

Nama
NIP
Pangkat/ Gol
Jabatan
Unit Kerja

Untuk mengikuti Pendidikan Tugas Belajar pada Program Studi di Universi tas / Perguruan Tinggi sampai dengan selesai.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muntok,
Yang membuat Pernyataan,

MateraiRp. 10.000,-

Nama
NIP.

BUPATIB. KA BARAT,


H.S UKIRMAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2022
TANGGAL 11 FEBRUARI 2022
TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA BARAT
MELALUI JALUR PENDIDIKAN

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENGAJUKAN TUGAS BELAJAR
SEBELUM MENYELESAIKAN KEWAJIBAN IKATAN DINAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama
NIP
Pangkat/ Golongan Ruang
Jabatan
Unit kerja

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak akan mengajukan tugas belajar sebelum menyelesaikan kewajiban ikatan dinas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala OPD

Muntok,
Yang membuat Pernyataan,

Materai Rp. 10.000,-

Nama
NIP.

Nama
NIP.

BUPATI BANGKA BARAT,


H. SUKIRMAN

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
 NOMOR / TAHUN 2022
 TANGGAL) { FEBRUARI 2022
 TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG
 PENGEMBANGAN KOMPETENSI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BANGKA BARAT
 MELALUI JALUR PENDIDIKAN

A. LAPORAN KEMAJUAN PEMBELAJARAN

Lampiran Hal Laporan Kemajuan Pembelajaran

Muntok,
 Kepada
 Yth. Bupati Bangka Barat
 c.q. Kepala Sadan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Bangka Barat di-
 Muntok

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

NIP

NPM

Asal Instansi

Bidang Studi

Program Pendidikan

Nama Perguruan Tinggi :

Saat ini tercatat sebagai mahasiswa semester Tahun Akademik

....., dengan mata kuliah yang telah diikuti pada semester ini, sbb :

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Ket
1.			
2.			
dst.			

Kartu Hasil Studi wajib disampaikan/ dilampirkan apabila sudah dikeluarkan dari kampus.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Saya

(Nama dan NIP)

8. LAPORAN AKHIR MASA PEMBELAJARAN

Lampiran
Hal

Laporan Akhir Masa
Pembelajaran

Muntok,
Kepada
Yth. Bupati Bangka Barat
c.q. Kepala Sadan Kepegawaian dan
Pengembangan SOM Daerah
Kabupaten Bangka Barat
di-
Muntok

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

NIP

NPM

Asal Instansi

Bidang Studi

Program Pendidikan

Nama Perguruan Tinggi :

Saat ini telah menyelesaikan pendidikan dengan ijazah, transkrip nilai akademik dan tugas akhir terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Saya

(Nama dan NIP)

BUPATI B KA BARAT,


H.S UKIRMAN